



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 123 tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Praturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebelumnya sebesar Rp4.211.169.635.470,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp84.051.332.145,00, jumlah pendapatan daerah setelah pergeseran sebesar Rp4.295.220.967.615,00 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.235.777.484.879,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.904.043.626.025,00.
- (3) Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.733.858.854,00.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp2.904.043.626.025,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;

c. Dana Desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.461.930.168.025,00.
- (3) Tetap
- (4) Tetap.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan Rp2.461.930.168.025,00, yang terdiri atas:
 - a. Tetap;
 - b. Tetap;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp123.216.395.050,00;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp783.042.849.975,00.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp331.733.858.854,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
 - b. Bantuan Keuangan

(2) Tetap.

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp88.716.061.120,00.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp4.248.669.635.470,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp93.056.871.395,00, jumlah setelah pergeseran sebesar Rp4.341.726.506.865,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp3.218.719.706.571,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Tetap.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp1.664.476.424.451,00.

- (4) Tetap.
- (5) Tetap
- (6) Tetap.
- (7) Tetap.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.464.659.217.120,00, yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/wakil Bupati;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp907.909.946.695,00.
- (3) Tetap.
- (4) Tetap.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.269.866.375,00.
- (6) Tetap.
- (7) Tetap.

(8) Tetap.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp907.909.946.695,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp680.782.569.425,00;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp64.284.185.894,00;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp12.642.286.692,00;
 - d. Tetap;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp4.682.030.208,00;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp 37.918.793.382,00;
 - g. Tetap.
 - h. Tetap;
 - i. Tetap;
 - j. Tetap;
 - k. Tetap;
 - l. Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.269.866.375,00, yang terdiri atas:
 - a. Tetap;
 - b. Tetap;
 - c. Tetap;
 - d. Tetap;
 - e. Tetap;

- f. Tetap;
 - g. Tetap;
 - h. Tetap;
 - i. Tetap;
 - j. Tetap;
 - k. Tetap;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp7.534.272.000,00;
 - m. Tetap.
- (5) Tetap.
- (6) Tetap.
Tetap.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.664.476.424.451,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp285.678.705.585,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp309.485.576.324,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.317.018.657,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.345.396.075,00.

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.633.200.000,00.
- (7) Tetap.
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp638.696.611.810,00.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp285.678.705.585,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang Pakai Habis Rp285.678.705.585,00;
 - b. Tetap.
- (2) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp309.485.576.324,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor Rp182.499.791.880,00;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp96.290.831.984,00;
 - c. Tetap;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.658.084.000,00;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp7.845.220.000,00;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp94.000.000,00;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp6.161.885.100,00;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp3.505.500.000,00;
 - i. Tetap;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp4.646.259.360,00;
 - k. Tetap;
 - l. Tetap.

- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.317.018.657,00, yang terdiri atas:
 - a. Tetap;
 - b. Tetap;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp5.092.492.157,00;
 - d. Tetap;
 - e. Tetap.
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.345.396.075,00, yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp82.345.396.075,00.
- (5) Anggaran Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.633.200.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp2.557.700.000,00;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp75.500.000,00.
- (6) Tetap.
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp638.696.611.810,00, yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Rp638.696.611.810,00.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp343.696.949.451,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- e. Belanja Modal Aset Lainnya
 - f. Belanja Modal Tanah
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.868.680.382,00.
 - (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.408.113.760,00.
 - (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.583.118.459,00.
 - (5) Tetap.
 - (6) Tetap.
 - (7) Belanja Modal Tanah sebagaimana pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp224.271.350,00.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.868.680.382,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja ;

- l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - m. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Tetap.
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.441.929.500,00.
 - (4) Tetap.
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp308.603.500,00.
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.444.503.610,00.
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.955.751.000,00.
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.693.697.324,00.
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.416.213.164,00.
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.257.441.600,00.
 - (11) Tetap.
 - (12) Tetap.
 - (13) Tetap.
 - (14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.727.500.000,00.

- (15) Tetap.
- (16) Tetap.
- (17) Tetap.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Tetap.
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.441.929.500,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp7.217.029.500,00;
 - b. Tetap.
- (3) Tetap:
- (4) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp308.603.500,00, yang terdiri atas:
Belanja Modal Alat Pengolahan Rp308.603.500,00.
- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.444.503.610,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp749.829.800,00;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp3.378.673.810,00;
 - c. Tetap.
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.955.751.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio Rp1.610.151.000,00;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp345.600.000,00.
- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.693.697.324,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp12.461.492.470,00;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp232.204.854,00.
- (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.416.213.164,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp7.104.213.164,00.
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp1.312.000.000,00.
- (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.257.441.600,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp22.527.900.000,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.729.541.600,00.
- (10) Tetap.
- (11) Tetap.
- (12) Tetap.
- (13) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.727.500.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp10.717.500.000,00.
 - b. Tetap.
- (14) Tetap.
- (15) Tetap.
- (16) Tetap.
15. Ketentuan Pasal 31 diubah sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp54.408.113.760,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.728.352.804,00.
 - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.511.760.956,00.
 - (4) Tetap.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.728.352.804,00, yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp50.728.352.804,00.
- (2) Anggaran belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.511.760.956,00, yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi Rp1.511.760.956,00.
- (3) Tetap.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.583.118.459,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;

c. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.684.858.184,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.128.260.275,00.
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.770.000.000,00.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.684.858.184,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp90.464.941.113,00;
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp219.917.071,00.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.128.260.275,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp23.491.659.993,00;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.103.715.823,00 ;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp1.532.884.459,00.
- (3) Anggaran belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan Rp27.770.000.000,00, yang terdiri atas:

Belanja Modal Jaringan Listrik Rp27.770.000.000,00.

19. Ketentuan Pasa 44 diubah sebagai berikut :

Pasal 44

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp46.505.539.250,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

20. Ketentuan Pasal 45 diubah sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp64.005.539.250,00, yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
- (2) Tetap.
- (3) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.005.539.250,00.

21. Ketentuan Pasal 50 diubah sebaga berikut :

Pasal 50

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(depisit) sebesar Rp(46.505.539.250,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp46.505.539.250,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S ALAMSYAH